



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH **TAHUN 2021**

## **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)**

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PASAMAN BARAT**

#### **1.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penunjang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan, yakni :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan serta penyusunan program pembangunan daerah;
- b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan penunjang perencanaan pembangunan, statistik, dan penelitian;
- c. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai suatu instansi yang bertugas membantu Bupati Pasaman Barat dalam menentukan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan pengendalian kegiatan, karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, BAPPEDA Kab. Pasaman Barat berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra 2016-2021.

Tujuan pembangunan mencerminkan bentuk dan hasil pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada *logical framework* (cascading) yang telah disusun berdasarkan fungsi BAPPEDA dalam mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi V RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, yakni **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif”**.

Adapun yang menjadi sasaran BAPPEDA, sebagai berikut:

1. Optimaliasi kinerja perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan;
3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan Bappeda yang kompeten dan akuntabel;
4. Meningkatnya peran kelitbangan dalam perencanaan pembangunan;
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA.

## 1.2 Struktur Organisasi

Organisasi BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang **Perencanaan** yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi beberapa bidang dan bagian/sekretariat, meliputi :

1. Bagian Sekretariat
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub. Bagian Keuangan
  - c. Sub. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

2. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
  - a. Sub. Bidang Perencanaan dan Pembangunan
  - b. Sub. Bidang Pendanaan Pembangunan
  - c. Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
3. Bidang Sosial dan Budaya
  - a. Sub. Bidang Pemerintahan
  - b. Sub. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya
  - c. Sub. Bidang Sosial Kemasyarakatan
4. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah
  - a. Sub. Bidang Ekonomi
  - b. Sub. Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
  - c. Sub. Bidang Infrastruktur, Prasarana Wilayah dan Kawasan Pemukiman
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - a. Sub. Bidang Data dan Statistik
  - b. Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - c. Sub. Bidang Inovasi dan Teknologi

Pada tahun 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 4 Program dan 15 Kegiatan dengan pagu anggaran perubahan (pasca refocusing) sebesar **Rp 5.888.579.433,-** (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 5.326.216.597,-** (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*). Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada urusan rutin perkantoran sebagai berikut:

### 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan kegiatan

#### 3.1.4 Pelaksanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKO MENDASI DPRD	
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, tdd:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol> </li> <li>2. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, tdd:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> </ol> </li> <li>3. <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, tdd:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</li> <li>b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</li> </ol> </li> </ol>	<b>4.510.576.651</b>	<b>4.296.696.859 (95,26)</b>		Dikarenakan terjadinya kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2021 dan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sehingga menyulitkan untuk melakukan aktivitas dengan kepesertaan yang banyak, maka target output kegiatan terkait Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah tahun 2021 tidak tercapai sesuai rencana, dan disepakati oleh pimpinan untuk ditunda pelaksanaannya	Penundaan kegiatan ke tahun 2022 apabila situasi pandemi sudah memungkinkan	

			2024;				
			3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja				
			4. Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah, tdd:	0	0	(0%)	pada tahun berjalan
			a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	
			b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
			c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, tdd:	240.402.365	227.704.642	(94,72%)	
			a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.911.500	4.795.000	(97,63%)	
			b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.072.080	28.852.600	(99,25%)	
			c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.026.785	7.621.192	(84,43%)	
			d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.227.000	14.615.250	(80,18)	
			e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.165.000	171.820.600	(95,90%)	
			6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tdd:	27.500.000	27.500.000	(100%)	
			a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.500.000	27.500.000	(100%)	
			b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	

		Pemerintah Daerah	<b>7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tdd:</b>	123.662.500	92.773.417 (75,02%)			
		4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026	a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.012.500	72.823.417 (71,39)			
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005- 2025;	b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.650.000	19.950.000 (92,15)			
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	<b>8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tdd:</b>	228.158.750	205.786.750 (90,19)			
			a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.541.250	177.783.950 (93,30)			
			b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.617.500	28.002.800 (74,44)			
			<b>Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>519.344.269</b>	<b>396.422.850 (76,33)</b>			
			<b>1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Penyusunan rancangan RKPD, tdd:</b>	502.709.069	384.364.100 (76,46%)	Masih ditemukan beberapa pemerintah nagari yang terlambat dalam melaksanakan Musrenbang Nagari sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Solusi terhadap	Perlu lebih ditingkatkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari terkait pelaksanaan Musrenbang Nagari sehingga proses perencanaan pembangunan dari nagari	
			a) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	61.000.000	47.255.500 (77,47)			
			b) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	5.000.000	4.186.000 (83,72)			
			c) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	18.800.000	15.408.800 (81,96)			

			<p>Daerah Tahun 2021-2026</p> <p>7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>d) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</p> <p>e) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>2. <i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, tdd:</i></p> <p>a) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>30.000.000</p> <p>387.909.069</p> <p>16.635.200</p> <p>16.635.200</p>	<p>11.961.650 (39,87)</p> <p>305.552.150 (78,77)</p> <p>12.058.750 (72,49%)</p> <p>12.058.750 (72,49%)</p>	<p>permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan</p> <p>a. Perubahan nomenklatur dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenkalatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengakibatkan perbedaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator yang berbeda sehingga OPD tidak bisa menyajikan data pada tabel e. 60 sesuai dengan amanat</p>	<p>hingga kabupaten bisa terlaksana tepuk waktu</p> <p>a. Pada Tahun Anggaran 2021 pelaksanaan monitoring evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk pengisian tabel E. 60 pada capaian sampai tahun 2020 dan 2021 masih dikosongkan bagi OPD yang tidak bisa memenuhi data diharapkan pada tahun 2022 akan bisa terlaksana dengan maksimal pada awal pelaksanaan dokumen RPJMD periode 2021-2026</p> <p>b. Adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

								Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada tabel capaian sampai dengan tahun 2020 dan 2021 b.Pelaksanaan Monitoring evaluasi masih manual sehingga masih kesulitan dalam menyiapkan laporan evaluasi tepat waktu	sebagai sistem yang mampu mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja perangkat daerah, sehingga diharapkan kedepan juga akan dapat menyediakan informasi tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terintegrasi	
				<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>786.178.823</b>	<b>548.268.463 (69,74)</b>				
				1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, tdd:	218.586.400	174.738.238 (79,94%)	Terbatasnya sumber daya dan waktu dalam pelaksanaan untuk melakukan koordinasi yang bersifat langsung.	Kegiatan diharapkan lebih melibatkan seluruh stakeholders terkait. Rapat secara terbatas dengan penerapan prokes yang		
				a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	58.298.000	49.853.850 (85,52)				
				b) Pelaksanaan Monitoring	30.065.950	17.747.550	Kabupaten			

				<p>dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>c) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>d) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</p> <p>e) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>	7.813.800	5.330.150 (68,21)	(59,03)	Pasaman Barat merupakan daerah yang ikut pilkada serentak pada tahun 2020, dengan dilantiknya Bupati/Wakil Bupati Terpilih pada tanggal 26 Februari 2021, maka diharuskan untuk menyusun dokumen RPJMD 2021-2026 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Pada saat yang bersamaan, OPD yang tergabung dalam TKPKD juga diharuskan untuk menyusun dokumen Renstra 2021-2026. Sehingga, seluruh sumber daya dan waktu teralihkan untuk penyusunan dokumen tersebut	<p>ketat akan dijalankan dalam rangka menghimpun, mengkoordinasi kan dan mensinergikan seluruh kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan survei lapangan, koordinasi langsung dengan pengambil kebijakan ditingkat bawah akan lebih diintensifkan. Pelaksanaan dari Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Tim</p>	
--	--	--	--	--	-----------	----------------------	---------	--	---	--

				<p>2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), tdd:</p> <p>a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</p> <p>b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p>	<p>446.202.423</p> <p>26.378.650</p> <p>419.823.773</p>	<p>268.797.641 (60,24)</p> <p>23.005.050 (87,21)</p> <p>245.792.591 (58,55)</p>	<p>a.Urgensi kegiatan ini bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat belum dipahami sepenuhnya oleh OPD Teknis pelaksana program unggulan, belum adanya juknis dan panduan dari pelaksanaan program/kegiatan, belum lengkapnya dokumen pendukung (kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) untuk implementasi program/kegiatan strtaegis dan unggulan yang telah ditetapkan</p> <p>b.Terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa</p>	<p>Penanggulangan Kemiskinan Nagari akan lebih dioptimalkan pelaksanaannya</p> <p>a. Penetapan SK kelompok kerja oleh Bupati Pasaman Barat untuk percepatan tercapainya program unggulan dengan pedoman dan mekanisme yang jelas bagi pelaksanaan program/kegiatan</p> <p>b. Adaptasi kebiasaan baru dimasa pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyusunan dokumen pada program IPDMIP</p>	

				<p>3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infranstruktur dan Kewilayahan, tdd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</li> <li>b) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</li> <li>c) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)</li> </ul>	121.390.000 36.690.800 46.200.000 38.499.200	104.732.584 (86,00) 32.123.050 (87,55) 36.228.850 (78,42) 36.380.684 (93,53)	aktivitas yang telah telah disusun pada program IPDMIP tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Sehingga, terdapat sisa anggaran yang cukup besar akibat terhambatnya pelaksanaan aktivitas pada kegiatan tersebut		

				<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>72.479.720</b>	<b>65.276.828 (90,06)</b>		
				1. <i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, tdd:</i> a) Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum b) Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	0	0 (0%)	Dikarenakan terjadinya kebijakan <i>refocusing</i> anggaran pada tahun 2021, maka target output kegiatan tahun 2021 tidak tercapai sesuai rencana dan disepakati oleh pimpinan untuk ditunda pelaksanaannya pada tahun berjalan	Penundaan kegiatan pada tahun 2024
				2. <i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi, tdd:</i> a) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	72.479.720	65.276.828		

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No.	OPD	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2020	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	BAPPEDA	Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan, maka BAPPEDA sebagai <i>leading sector</i> perencanaan pembangunan hendaknya lebih proaktif melakukan koordinasi bersama OPD. Fungsi koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA tentunya perlu didukung oleh kebijakan bupati yang tegas	Dalam menjalankan fungsinya, BAPPEDA telah berupaya untuk selalu melakukan komunikasi aktif dengan seluruh OPD, termasuk DPRD sebagai badan legislasi yang bertindak sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bentuk komunikasi tersebut dilakukan baik melalui rapat koordinasi/konsultasi/asistensi/monev dan <i>hearing</i> , maupun dalam bentuk penetapan tim kerja kabupaten yang akan bekerjasama dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah. Selain itu, tersedianya sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi informasi (aplikasi), juga diupayakan dapat diakses oleh semua pihak, sehingga sinkronisasi setiap tahapan kebijakan perencanaan dapat terlaksana secara berkesinambungan	

Simpang Empat, 3 Januari 2022



**Harlina Syahputri, SH, MM**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19780618 200212 2 005